



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 418 /Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MULYA Bin ABDUL SOMAD  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/19-10-1989.  
Jenis . Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : Jl. Setia Rt.04/02 No.21 Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara,, Jakarta Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD.  
Terdakwa ditahan Rutan Cipinang sejak tanggal :14 Januari 2013 s/ d sekarang

Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa menolaknya dan menyatakan akan menghadap sendiri persidangan dalam perkaranya ini ;

### **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca berkas perkara Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum, mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dan diatur dalam : melanggar pasal 111 ayat (1) No.35/ 2009 tentang Narkotika Karenanya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa : MULYA Bin ABDUL SOMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum, Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire : Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYA Bin ABDUL SOMAD dengan pidana penjara selama (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire selama 2 (Dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :2 (dua) bungkus kertas majalah berisikan ganja dengan berat neto 5,7584 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan : terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam berkas perkara yaitu Primair :melanggar pasal 114 ayat (l) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dapat memahami maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yaitu berupa 2 (dua) bungkus kertas majalah berisikan ganja dengan berat neto 5,7584 gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HERWIN M SIRAIT :

Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi ;

Bahwa keterangan yang diberikan di Polisi itu benar ;

Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 01.00 Wib di Jl. Setia Rt.07/02 ,Kel.Bidaracina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi ;

Bahwa pada waktu ditangkap itu, terdakwa membawa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto 5,7984 gram yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut untuk dipakai sendiri.;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa Narkotika tersebut ;

2. HENDRI APRIADI ;

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi ;

• Bahwa keterangan yang diberikan di Polisi itu benar ;

• Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 01.00 Wib di Jl. Setia Rt.07/02 ,Kel.Bidaracina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

• Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi ;

• Bahwa pada waktu ditangkap itu, terdakwa membawa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto 5,7984 gram yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa ;

• Bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut untuk dipakai sendiri.;

• Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa Narkotika tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi ;

Bahwa keterangan yang diberikan di Polisi itu benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2013 sekitar Jam 01.00 Wib, dimana Terdakwa telah ditangkap oleh saksi I dan II karena kedatangan membawa Narkotika.

Bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut untuk dipakai sendiri .

Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa shabu-shabu tersebut ;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah ;dan menyesal ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada, yang kesemuanya telah tercatat diatas, adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi-segi hukumnya guna meneliti apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah -melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan :

Primair :melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35/209 tentang Narkotika ;

Subsidaair : melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat usaha pemerintah didalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang merigankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyadari kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat(4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam penahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam penahanan, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 111 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- Menyatakan Terdakwa MULYA Bin ABDUL SOMAD, yang identitas lengkapnya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa : MULYA Bin ABDUL SOMAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :4 (EMPAT) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (DUA) BULAN ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (Dua) bungkus kertas majalan berisikan ganja dengan berat netto 5,7584 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari :SENIN, TANGGAL : 13 MEI 2013 oleh kami : HARIONO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, LENDRIATY JANIS,SH. dan MATHEUS SAMIADJI,SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MADE SUARBA, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : DIAN ANJARI, SH.MH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**1. LENDRIATYJANIS, SH.**

**H A R I O N O, SH.**

**2. MATHEUS SAMIADJI, SH.MH.**

**Panitera Pengganti**

**MADE SUARBA, SH.**

• ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)